



P U T U S A N

No. 2425 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **EKO WAHYUDI bin LAMIDI ;**

Tempat lahir : Malang ;

Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 2 Januari 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Pujiharjo RT. 01 RW. 01,
Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang
;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

II. Nama : **SAMIUN bin LIMAN ;**

Tempat lahir : Malang ;

Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 10 Mei 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lenggoksono Desa Purwodadi
RT. 15 RW. 03, Kecamatan Tirtoyudo,
Kabupaten Malang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan 4 Januari 2013 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 ;

Hal. I dari 11 hal. Put. No. 2425 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 136/2013/2425 K/Pid.sus/PP/2013/MA. tanggal 24 Desember 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 September 2013 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 137/2013/2425 K/Pid.sus/PP/2013/MA. tanggal 24 Desember 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2013 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 138/2013/2425 K/Pid.sus/PP/2013/MA. tanggal 24 Desember 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2013 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 139/2013/2425 K/Pid.sus/PP/2013/MA. tanggal 24 Desember 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, karena didakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EKO WAHYUDI bersama dengan SAMIUN bin LIMAN, PANTORO (berkas terpisah), HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA (berkas terpisah), DWI (DPO), ADIMYATI alias DIN (DPO), HARI (DPO), JAWUS (DPO) dan AGOK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa EKO WAHYUDI dan SAMIUN bin LIMAN dihubungi oleh JAWUS (DPO) untuk mengantarkan warga negara Afganistan dari Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang untuk dibawa ke Pantai Sipelot dengan upah masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedua Terdakwa menyetujui upah yang akan diberikan tersebut. Lalu EKO WAHYUDI dan SAMIUN bin LIMAN menuju ke Turen untuk menjemput warga negara Afganistan untuk diantarkan ke Pantai Sipelot karena di Pantai Sipelot tersebut sudah ditunggu oleh saksi PANTORO yang akan mengangkut orang-orang warga negara Afganistan tersebut dengan menggunakan speedboat ke tengah laut, yang mana di tempat tersebut sudah ada saksi HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA (berkas terpisah) yang menunggu dengan perahu sekoci yang akan membawa para warga negara Afganistan tersebut keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Indonesia menuju wilayah Australia. Namun sebelum sampai di Pantai Sipelot, yaitu tepatnya di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, truk yang dikendarai Terdakwa EKO WAHYUDI maupun Terdakwa SAMIUN bin LIMAN, yang masing-masing mengangkut kurang lebih 15 orang warga Afganistan yang mencari suaka dengan bekal sertifikat UNHCR tersebut dihentikan oleh petugas. Dan ketika dilakukan pemeriksaan, selain memiliki sertifikat UNHCR, ternyata keseluruhan warga negara Afganistan yang akan keluar wilayah Indonesia tersebut, tidak memiliki dokumen berupa paspor maupun visa sebagai kelengkapan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa EKO WAHYUDI bersama dengan SAMIUN bin LIMAN, PANTORO (berkas terpisah), HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA (berkas terpisah), DWI (DPO), ADIMYATI alias DIN (DPO), HARI (DPO), JAWUS (DPO) dan AGOK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah turut serta melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa EKO WAHYUDI dan SAMIUN bin LIMAN dihubungi oleh JAWUS (DPO) untuk mengantarkan warga negara Afganistan dari Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang untuk dibawa ke Pantai Sipelot dengan upah masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedua Terdakwa menyetujui upah yang akan diberikan tersebut. Lalu EKO WAHYUDI dan SAMIUN bin LIMAN menuju ke Turen untuk menjemput warga negara Afganistan untuk diantarkan ke Pantai Sipelot karena di Pantai Sipelot tersebut sudah ditunggu oleh saksi PANTORO yang akan mengangkut orang-orang warga negara Afganistan tersebut dengan menggunakan speedboat ke tengah laut, yang mana di tempat tersebut sudah ada saksi HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA (berkas terpisah) yang menunggu dengan perahu sekoci yang akan membawa para warga negara Afganistan tersebut keluar wilayah Indonesia menuju wilayah Australia. Namun sebelum sampai di Pantai Sipelot, yaitu tepatnya di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, truk yang dikendarai Terdakwa EKO WAHYUDI maupun Terdakwa SAMIUN bin LIMAN, yang masing-masing mengangkut kurang lebih 15 orang warga Afganistan yang mencari suaka dengan bekal sertifikat UNHCR tersebut dihentikan oleh petugas. Dan ketika dilakukan pemeriksaan, selain memiliki sertifikat UNHCR, ternyata keseluruhan warga negara Afganistan yang akan keluar wilayah Indonesia tersebut, tidak memiliki dokumen berupa paspor maupun visa sebagai kelengkapan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 9 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO WAHYUDI dan Terdakwa II. SAMIUN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2425 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I. EKO WAHYUDI dan Terdakwa II. SAMIUN oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I. EKO WAHYUDI dan Terdakwa II. SAMIUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mencoba melakukan tindak pidana menyelundupkan manusia" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk No. Pol. AG-8403-UK warna kuning hijau tahun 2007,
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk No. Pol. AG-8403-UK,
 - 1 (satu) buku KIR kendaraan truk No. Pol. AG-8403-UK,
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan truk No. Pol. AG-8403-UK,
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia,
 - 1 (satu) unit kendaraan truk No. Pol. N-8139-UI warna kuning tahun 2012,
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk No. Pol. N-8139-UI warna kuning,
 - 1 (satu) buku KIR kendaraan truk No. Pol. N-8139-UI warna kuning,
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan truk No. Pol. N-8139-UI warna kuning,
 - 1 (satu) unit HP merek Cross,
 - 1 (satu) unit HP merek Sony Ericson, dan
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).seluruh barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 145/Pid.B/2013/PN.Kpj. tanggal 14 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO WAHYUDI bin LAMIDI dan Terdakwa II. SAMIUN bin LIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa I. EKO WAHYUDI bin LAMIDI dan Terdakwa II. SAMIUN bin LIMAN oleh karena itu dari dakwaan Primair ;

3. Menyatakan Terdakwa I. EKO WAHYUDI bin LAMIDI dan Terdakwa II. SAMIUN bin LIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk No. Pol. AG-8403-UK warna kuning hijau tahun 2007,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk No. Pol. AG-8403-UK,
- 1 (satu) buku KIR kendaraan truk No. Pol. AG-8403-UK,
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan truk No. Pol. AG-8403-UK,
- 1 (satu) unit kendaraan truk No. Pol. N-8139-UI warna kuning tahun 2012,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk No. Pol. N-8139-UI warna kuning,
- 1 (satu) buku KIR kendaraan truk No. Pol. N-8139-UI warna kuning,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan truk No. Pol. N-8139-UI warna kuning,

Dikembalikan kepada yang berhak saksi MISGIANTO dan SUPRIANTO ;

- 1 (satu) unit HP merek Nokia,
- 1 (satu) unit HP merek Cross,
- 1 (satu) unit HP merek Sony Ericson,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 393/PID/2013/PT.SBY tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 Mei 2013 Nomor : 145/Pid.B/2013/PN.Kpj yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 145/Pid.B/2013/PN.Kpj jo. 393/PID/2013/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 September 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 September 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 13 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 13 September 2013 dengan demikian permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 18 Juli 2013 yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 145/Pid.B/2013/PN.Kpj, tanggal 14 Mei 2013.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 145/Pid.B/2013/PN.Kpj, tanggal 14 Mei 2013 yaitu menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk No. Pol. AG-8403-UK warna kuning hijau tahun 2007,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk No. Pol. AG-8403-UK,
- 1 (satu) buku KIR kendaraan truk No. Pol. AG-8403-UK,
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan truk No. Pol. AG-8403-UK,
- 1 (satu) unit HP merek Nokia,
- 1 (satu) unit kendaraan truk No. Pol. N-8139-UI warna kuning tahun 2012,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk No. Pol. N-8139-UI warna kuning,
- 1 (satu) buku KIR kendaraan truk No. Pol. N-8139-UI warna kuning,
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan truk No. Pol. N-8139-UI warna kuning,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak saksi MISGIANTO dan saksi SUPRIANTO seperti tersebut di atas.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut kurang memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yang telah melakukan "secara bersama-sama mencoba melakukan tindak pidana menyelundupkan manusia" tersebut dan sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan merugikan Negara.

Bahwa selain Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini ada Terdakwa-Terdakwa lain (*splitsing*) yaitu atas nama Terdakwa PANTORO, Terdakwa DHANI SETIAWAN, dan Terdakwa HANDI PRISTIYANTO, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dimana dalam putusan-putusan Para Terdakwa yang lain tersebut barang bukti berupa alat angkut (Kapal Motor dan Speed Boat) yang dipergunakan oleh Terdakwa PANTORO, Terdakwa DHANI SETIAWAN, dan Terdakwa HANDI PRISTIYANTO (dalam perkara terpisah/displit) dirampas untuk Negara oleh karena telah dipergunakan untuk mengangkut para imigran yaitu para warga negara Afganistan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut kami sangatlah tidak patut dan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat jika kendaraan yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut para warga Afganistan (imigran gelap) dikembalikan kepada saksi MISGIANTO dan saksi SUPRIANTO, dimana dalam fakta persidangan para saksi tersebut tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas masing-masing unit truk tersebut dan sesuai dengan hasil penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap barang bukti dalam perkara ini nama dalam STNK kendaraan truk tersebut adalah atas nama Terdakwa SAMIUN, dengan demikian kami Penuntut Umum meragukan keterangan saksi SUPRIANTO yang mengaku sebagai pemilik dari truk tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia"*, melanggar Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti turut serta melakukan penyelundupan manusia warga negara Afganistan yang dilakukan dengan cara mengangkut warga Afganistan tersebut dengan truk atas suruhan Jawus dan Agok dengan bayaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;

Bahwa alasan kasasi yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu Judex Facti dalam menjatuhkan pidana telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai pengembalian barang bukti kendaraan truk No. Pol. N-8139-UI dan No. Pol. AG-8403-UK agar dirampas untuk Negara tidak dapat dibenarkan, sebab barang bukti berupa kendaraan truk dengan No. Pol. N-8139-UI dipinjam Terdakwa I. EKO WAHYUDI dari pemiliknya saksi MISGIYANTO dengan alasan untuk mengangkut barang-barang milik Perhutani dan barang bukti kendaraan truk dengan No. Pol. AG-8403-UK milik saksi SUPRIYANTO, memang Terdakwa II. SAMIUN adalah sopirnya yang minta izin tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari dan saat itu truk tidak dikembalikan ke garasi, namun saksi SUPRIYANTO tidak curiga karena ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu sudah tepat dan adil putusan Judex Facti mengembalikan barang bukti kedua truk tersebut kepada pemiliknya, karena pemilik truk tidak mengetahui kalau truk-truk tersebut digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut imigran gelap asal Afganistan, apalagi truk-truk tersebut dibeli dengan cara mencicil dan belum lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tersebut ;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 2425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)